

BUPATI BENGKALIS

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Pendidikan 12 (dua belas) Tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, maka perlu dilaksanakan Pendirian dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pendirian dan Penegerian Sekolah Kabupaten Bengkalis;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mendirikan dan menegerikan Sekolah di Kabupaten Bengkalis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

untuk melaksanakan pendirian dan penegerian sekolah sebagaimana

dimaksud pada DIKTUM KESATU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 19 MARET 2014

BUPATI BENCKALIS,

H HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;

3. Inspektur Kabupaten Bengkalis;

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis;

5. Kepala UFTD Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 102 / 1075 / 11 / 2014 TANGGAL : 19 MARET 2014

PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DI KABUPATEN BENGKALIS

HAW/ PENDIRIAN/ PENEGERIAN 6	s, vol. asstablish pemili tra purbli e Bumbilisa	PENEGERIAN	UNG PENEGERIAN	N AIR PENDIRIAN	SELARI PENDIRIAN	The state of the s
DESA/KELURAHAN/ LOKASI	ANA TO A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY	MERANTI	DESA BUMBUNG	DESA BANTAN AIR	DESA SUNGAI SELARI	elevi i vivi i i vi esta esta esta esta esta esta esta esta
TOAMA SEKOLAH	The second section of the contract of the cont	SMAN 6 PINGGIR	TO THE AND THE PARTY OF THE PAR	SMKN 1 BANTAN	SMKN 2 PENERBANGAN	BUKIT BATU
ECAWATAN NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	Control of the contro	SMA SWADAYA MASYARAKAT SUKA	MAJU	SMAS TIHANI	A NATA A STATE AND	BUKIT BATU
KECAWATAN	And the state of t	's de Argella a 's Vertigan de "de spikela de Ara de Argella de "de se Argella de Ara de	NCCIK	MANDAU	3ANTAN	SUKIT BATU

